



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 417 /KEP/BPP/2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 589/KEP/BPP/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 589/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 589/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 589/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);


2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	→
KA.SKPD/ASISTEN	♀
KABAG.HUKUM	♂

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);






MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 589/KEP/BPP/2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merubah Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada yth :


1. Bapak Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 417/KEP/BPP/2024
 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR 589/KEP/BPP/2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN
 PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH
 TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN
 UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUHATRI BUR	BUPATI PADANG PARIAMAN	PENGARAH
2.	RAHMANG	WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN	PENGARAH
3.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	JON EKA PUTRA, S.Sos, M.Si	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KETUA
5.	PANCA FIDIA, SS	KASI PEMBINAAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	WAKIL KETUA
6.	RUDI RAHMAD, SE.MM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIS
7.	RIFKI MONRIZAL, SH.M.Si	KEPALA SATUAN POL PP DAN DAMKAR	ANGGOTA
8.	EMRI NURMAN, SSTP, MM	KEPLA BAGIAN TATA PEMERINTAH DAN KERJASAMA	ANGGOTA
9.	RIKI ZAKARIA, SH.MH	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
10.	SISRA PUTRA, SE	KASUBAG TATA USAHA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
11.	M. ARIF JUNAIDI, SKM	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
12.	LILIS MAIRIZAL, S.Sos. M.Si	KASI KESATUAN BANGSA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
13.	SRI WAHYUNI, A.Md	BENDAHARA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
14.	ANDRE ASHARI, S.IP	ANALISIS WASBANG KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
15.	METRALIADI, S.Ak	STAF KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
16.	YOLA SISKA NANDA	STAF KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA

BUPATI PADANG PARIAMAN,




 SUHATRI BUR